

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Setia Budi No. 15 Padang



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PENGADAAN MEJA KERJA PEJABAT & KURSI KERJA PEJABAT

SKPD	:	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEGIATAN	:	PENGADAAN MEUBELEUR
PEKERJAAN	:	PENGADAAN MEJA KERJA PEJABAT & KURSI KERJA PEJABAT
LOKASI	:	PADANG
TAHUN ANGGARAN	:	2018

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN PENGADAAN MEJA KERJA PEJABAT & KURSI KERJA PEJABAT

I. LATAR BELAKANG

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

DPM & PTSP ini merupakan instansi yang melayani Perizinan dan Non Perizinan di tingkat Provinsi Sumatera Barat semenjak tahun 2013 sesuai dengan penyerahan perizinan dan non perizinan oleh Gubernur kepada BKPMP (pada waktu itu) dengan peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 tahun 2012 sebanyak 96 perizinan dan non perizinan harus dilaksanakan oleh DPM& PTSP Provinsi Sumatera Barat. Dengan berjalan waktu pada 2018 meningkat menjadi 153 perizinan, sementara sesuai dengan surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 356/7498/SJ tanggal 16 Desember 2014 kelembagaan PTSP dalam hal ini DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat harus mendata kembali seluruh Perizinan dan Non Perizinan untuk dilimpahkan kepada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat lebih kurang 247 macam perizinan dan non perizinan (19 Sektor).

DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat memerlukan penambahan jumlah pegawai seiring meningkatnya intensitas pekerjaan yang akan dibarengi dengan peningkatan akan kebutuhan meubelekur kantor, untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelayanan penunjang lainnya terutama menjadikan DPM&PTSP sebagai Instansi yang memiliki Sarana dan Prasarana yang lengkap dan memadai sebagai penunjang kelancaran dalam memberikan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat, Investor, pelaku usaha serta Instansi terkait.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat No. 2 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Pekerjaan **PENGADAAN MEJA KERJA PEJABAT & KURSI KERJA PEJABAT** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah untuk melengkapi sarana dan prasarana .

Sementara Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan Meubeleur kantor bagi aparatur DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat.
- b. Menyediakan Sarana dan Prasarana berupa Meja kerja dan Kursi kerja aparatur DPM & PTSP. Provinsi Sumatera Barat.
- c. Meningkatkan kualitas Pelayanan DPM & PTSP kepada masyarakat serta membangun citra positif pemerintah.

IV. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari **PENGADAAN MEJA KERJA PEJABAT & KURSI KERJA PEJABAT** Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat :

1. Internal; Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
2. Eksternal; Masyarakat pada umumnya yang menerima pelayanan yang berkaitan dengan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPM & PTSP.

V. ORGANISASI KEGIATAN

1. Satuan Kerja : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT.
2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Kegiatan : Pengadaan Meubeleur
4. Pekerjaan : **PENGADAAN MEJA KERJA PEJABAT & KURSI KERJA PEJABAT**
5. Tahun Anggaran : 2018
6. Pengguna Angg. : Maswar Dedi, AP.M.Si (Kepala DPM & PTSP Prov. Sumbar)
7. KPA : Widya Sari, SE.AK.MM (Sekretaris DPM & PTSP)
8. PPTK : Fatma Iryani, SH (Kasubag Umum)
9. Bendahara : Milta (Staf Subag Program dan Keuangan)

VI. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana Pekerjaan Pengadaan Meja Kerja Pejabat dan Kursi Kerja Pejabat ini adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov. Sumatera Barat tahun anggaran 2018

sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) termasuk pajak2 sesuai ketentuan yang berlaku.

VII. RUANG LINGKUP

Lingkup Pekerjaan **PENGADAAN MEJA KERJA PEJABAT & KURSI KERJA PEJABAT** DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat yaitu pengadaan meja kerja Pejabat Eselon III dan IV serta pengadaan kursi kerja pejabat eselon III dan IV DPM & PTSP sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat.

VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan **PENGADAAN MEJA KERJA PEJABAT & KURSI KERJA PEJABAT** kantor adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender, terhitung sejak SPMK ditandatangani dengan masa pemeliharaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender

IX. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang akan dihasilkan dari pekerjaan ini adalah Meja kerja Pejabat dan Kursi Kerja Pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah berfungsi baik sebagaimana mestinya.

No.	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan Ukuran
1.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat Meja Eselon III Tipe Raptor 2	5	Buah
	Meja Eselon IV Tipe MZ TS 12080 + MP H40 Jumlah PPN Jumlah Harga + PPN	10	Buah
2.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat: Kursi Eselon III Tipe CI-N3308D 300	5	Buah
	Kursi Eselon IV Tipe CI-E3308PA 400 Jumlah Jumlah Harga + PPN Pembulatan	10	Buah

Padang, Februari 2018
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Widya Sari, SE,AK.MM
NIP. 19700902 199701 2 001